

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM UNTUK POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA
TELAH MELAHIRKAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor
2380/Pdt.G/2022/PA.Gs)**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad El Mehdy Robbany

NIM C01218019



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad El Mehdy Robbany
NIM : C01218019
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penerimaan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Telah Melahirkan (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 2380/Pdt.G/2022/PA.Gs)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Desember 2023
Saya yang menyatakan,




Muhammad El Mehdy Robbany
NIM. C01218019

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad El Mehdy Robbany
NIM. : C01218019
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penerimaan Izin Poligami
Karena Calon Istri Kedua Telah Melahirkan (Studi
Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor
2380/Pdt.G/2022/PA.Gs)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 04 Desember 2023

Pembimbing,



Dr. H. M. Ghufron, Lc., M.H.I.

NIP. 197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Muhammad El Mehdy Robbany NIM. C01218019 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Rabu Tanggal 27 Bulan Desember Tahun 2023 dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.


Majlis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Muhammad Ghufroon, Lc., M.H.I.
NIP. 197602242001121003

Penguji II




Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.
NIP. 197707252008011009

Penguji III



A. Mufti Khazin, M.H.I.
NIP. 197303132009011004

Penguji IV



Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.
NIP. 202111005

Surabaya, 27 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Sunardi Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad El Mehdy Robbany

NIM : C01218019

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

E-mail address : elmehdi882@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Untuk Poligami Karena Calon Istri

Kedua Telah Melahirkan (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 2380/Pdt.G/2022/PA.Gs)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Desember 2023

Penulis

(Muhammad El Mehdy Robbany)

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil persoalan bagaimana hakim membuat keputusan dalam kasus Nomor 2380/Pdt. G/2022/PAGs tentang izin poligami karena calon istri kedua telah melahirkan. Lalu, bagaimana analisis hukum pertimbangan hakim secara yuridis saat memutuskan kasus Nomor 2380/Pdt. G/2022/PAGs tentang permohonan izin poligami karena calon istri kedua sudah melahirkan.

Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini, Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 2380/pdt.G/2023/PA.Gs tentang izin poligami ini adalah karena calon istri kedua telah melahirkan anak. Permohonan izin poligami adalah keputusan hakim memberi izin poligami yang diajukan pemohon kurang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena pada dasarnya poligami hanya dilakukan dalam keadaan yang mendesak saja dan haruslah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun jika dilihat dari sisi *Maslahah Mursalah* keputusan hakim sudah tepat, Dalam hal ini dengan dikabulkannya izin poligami ini akan mendatangkan kemanfaatan karena dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi calon istri dan calon anak itu sendiri, selain itu juga akan terhindar dari pernikahan poligami di bawah tangan dan pernikahan secara diam-diam, dan tentu saja tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan terwujud. Dan dengan dikabulkannya izin poligami ini maka akan menghindarkan dari perbuatan yang tidak dianjurkan agama yang mana hal tersebut untuk memelihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan akan terpenuhi.

Sebagai sebuah saran, seyogyanya kita menghindari hal-hal yang mendekatkan pada kemudharatan agar tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Persoalan poligami layaknya pintu darurat, yang hanya dibuka saat memang proses yang mengharuskan pintu tersebut dibuka. Maka tidak sepatutnya menganggap persoalan ini mudah sebelum persyaratan secara hukum terpenuhi, juga mempunyai stabilitas ekonomi yang cukup, serta kesiapan secara mental dan pikiran.

Kata Kunci: Poligami, Analisis Yuridis, Melahirkan

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II.....	23
DISKURSUS POLIGAMI.....	23
A. Definisi dan Sejarah Poligami.....	23
B. Ketentuan Poligami dalam Hukum Positif Di Indonesia	30

C. Masalah Mursalah.....	38
BAB III.....	44
DESKRIPSI PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM UNTUK POLIGAMI	
KARENA CALON ISTRI YANG KEDUA TELAH MELAHIRKAN	
A. Deskripsi Pengadilan Agama Kabupaten Gresik.....	44
B. Pertimbangan Hukum Hakim Untuk Poligami karena Calon Istri Kedua Telah Melahirkan Anak Dari Pemohon Putusan Pengadilan Agama Nomor 2380/pdt.G/2023/PA.Gs.....	47
C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam Putusan Nomor 2380/pdt.G/2023/PA.Gs.	52
BAB IV	58
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI	
KARENA CALON ISTRI KEDUA TELAH MELAHIRKAN.....	
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2380/pdt.G/2023/PA.Gs	58
B. Analisis Yuridis Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2380/pdt.G/2023/PA.Gs 61	
BAB V	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antar Mazhab*. Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2006.
- Abduh, M Malik. "Masalah Poligami Dalam UU No 1 Tahun 1974: Tentang Perkawinan." *Mimbar Hukum*, Edisi: 60 Tahun, 2003.
- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Al Hakim, Ali Husein, A. H. Jemala Gembala, and Dede Azwar Nurmansyah. *Membela Perempuan: Menakar Feminisme Dengan Nalar Agama*. Jakarta: Al Huda, 2005.
- Al-Buti, Ramadhan. *Al-Mar`ah Bain Tughyan Nidzam Al-Gharby Wa Latha`if al-Tasyri` Al-Rabbani*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Qur'an*, n.d.
- Al-Zuhayli, Wabah. *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama." *Universitas Sebelas Maret*, 2015.

Ariyanti, Egga Dwi. “Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihamili Prespektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd).” Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga, 2022.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Desman, Rikki. “ANALISIS DIKABULKANNYA IZIN POLIGAMI KARENA SUDAH MELAKUKAN HUBUNGAN SEKSUAL (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno dan Nomor 1564/Pdt.G/2017/PA.Wsb.).” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

Fathonah. “TELAAH POLIGINI: PERSPEKTIF ULAMA POPULER DUNIA (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer).” *Sekolah Tinggi Agama Islam AL HIKMAH Tuban* Volume 5 (March 2015).

Ghazali, Abdur Rohman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Predana Media, 2003.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015.

<https://m.eramuslim.com>, diakses pada tanggal 7 November 2018 pk1. 20.00 wib

<http://pa-gresik.go.id/index.php/en/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, “diakses pada”, tanggal 20 November 2023.

Hudaifi, Achmad. “Hadits Annikahu Sunnati, Hadits Bahwa Nikah Adalah Sunnah Nabi - Mengerti - Halaman 2.” Hadits Annikahu Sunnati, Hadits Bahwa Nikah Adalah Sunnah Nabi - Mengerti - Halaman 2, July 23, 2023. <https://www.mengerti.id/religi/6649561891/hadits-annikahu-sunnati-hadits-bahwa-nikah-adalah-sunnah-nabi>.

’Imarah, Muhammad. *Al-A’mal al-Kamilah Li al-Imam al-Sheikh Muhammad ‘Abduh II*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1993.

Ja’far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 1st ed. Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

“Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia | E-Literasi | Elektronik Literasi Pustaka Keagamaan Islam.” Accessed March 16, 2023. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/e-literasi/kompilasi-hukum-islam-di-indonesia>.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Moh. Nazir. *Metedologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Rizki Ridyasmara, “Rasulullah Baru Poligami di Usia 51 Tahun (1)”, <https://m.erasuslim.com>, diakses pada tanggal 7 November 2018 pkl.

20.00 wib

Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Jilid IV. Kairo: Dar al-Manar, 1948.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Salinan Putusan Pengadilan Agama, Gresik, Nomor: 2380/pdt.G/2023/PA.Gs, 1.

Shihab, M. Quraish, and Najwa Shihab. *Shihab Dan Shihab: Bincang-Bincang Seputar Tema Populer Terkait Ajaran Islam*. Pertama. Tangerang: Lentera Hati, 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* Jilid 6. Bandung: PT Alma'arif 1990.

Suprpto, Bibit. *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kausar, 1990.

Saleh, K. Wancik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Tihami, *Fikih Munakahah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

“UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI].” Accessed June 3, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Zelyn, Lintang Kurnia. “Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb).” Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2018.